



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DAN
POLITEKNIK NEGERI BATAM
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEGIATAN MAGANG PROGRAM STUDI ANIMASI
DAN MULTIMEDIA & JARINGAN DALAM RANGKA MERDEKA BELAJAR
KAMPUS MERDEKA BAGI MAHASISWA PERGURUAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI BATAM

Nomor: 171/HM 02 04/K KR/07/2023

Nomor: 76/MOA PL29/VII/2023

Pada hari Senin, tanggal tiga bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga (03-07-2023) bertempat di Politeknik Negeri Batam, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. Said Abdullah Dahlawi : Selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau, Berkedudukan di Jln W.R. Supratman No 4-7, Air Raja, Kec Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau 29125, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,
- II. Uuf Brajawidagda : Selaku Direktur Politeknik Negeri Batam, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Negeri Batam, Berkedudukan di Jalan Ahmad

Yani, Batam Kota, Batam, Kepulauan Riau 29461,
untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut PARA PIHAK

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut

- (1) PIHAK PERTAMA adalah **BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN RIAU** yang menerima peserta magang dari PIHAK KEDUA,
- (2) PIHAK KEDUA adalah **POLITEKNIK NEGERI BATAM** yang menyiapkan dan memberikan bekal keahlian kepada para calon Sarjana (Mahasiswa) program studi Animasi dan/atau Multimedia & Jaringan yang akan menjalankan Program Magang,
- (3) PARA PIHAK telah sepakat untuk bekerjasama melaksanakan Program Magang bagi para mahasiswa/i Program Studi Animasi dan/atau Multimedia & Jaringan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kontrak Kerjasama Penyelenggaraan Kegiatan Magang Dalam Rangka Merdeka Belajar Bagi Mahasiswa Politeknik Negeri Batam, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut

PASAL 1

PROGRAM MAGANG

- (1) Program Magang diperuntukan bagi mahasiswa/i program studi Animasi dan Multimedia & Jaringan
- (2) Program magang diperuntukan untuk mahasiswa/i jenjang Semester V (lima) dan VI (enam) dalam Rangka Merdeka Belajar,
- (3) Program magang disusun secara bersama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA oleh TIM Pelaksana Magang,
- (4) Program magang yang dimaksud dalam perjanjian kerjasama ini meliputi kegiatan:
 - a. Dukungan Pencegahan Potensi Pelanggaran Pemilu
 - b. Dukungan Pengawasan Pemilu

- c Dukungan Penanganan Pelanggaran Pemilu
- d Dukungan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu
- e Kajian, analisis dan penulisan terkait dengan kepemiluan, politik, hukum, dan demokrasi
- f Dukungan Pusat Pendidikan Pengawasan Partisipatif

Yang selanjutnya diatur dalam petunjuk/pedoman teknis magang,

(5) Peserta magang yang mengikuti program magang harus memenuhi kriteria sebagai berikut

- a Memiliki komitmen untuk mengikuti program magang secara tuntas
- b Bersedia menandatangani pakta integritas
- c Tidak sedang terafiliasi dengan partai politik dan atau calon peserta pemilu tertentu (dibuktikan dengan surat pernyataan)
- d Mempunyai pengetahuan dasar terkait dengan kepemiluan
- e Memenuhi persyaratan dan ketentuan magang sesuai dengan pedoman/petunjuk teknis magang yang dibuat oleh TIM Pelaksana Magang dan disepakati oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA
- f Telah melakukan registrasi ulang untuk semester yang akan berjalan
- g Telah mengikuti kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru (PKKMB),
- h Telah menempuh seluruh perkuliahan selama minimal semester 4 (empat);
- i IPK minimal 2,5

(6) Penempatan peserta magang yang telah memenuhi kriteria untuk magang akan ditentukan sepenuhnya oleh TIM Pelaksana Magang yang dibentuk oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA,

(7) Masa magang dilaksanakan selama satu (1) semester/kurang lebih selama 6 bulan terhitung semenjak pengantaran,

(8) PARA PIHAK akan menerbitkan sertifikat kepada peserta magang yang telah melalui masa magang

PASAL 2

TIM PELAKSANA MAGANG

(1) Tim Pelaksana Magang adalah tim yang dibentuk oleh PARA PIHAK

- (2) Anggota Tim Pelaksana Mahasiswa Magang terdiri unsur PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA
- (3) Tim Pelaksana Magang bertugas melaksanakan kegiatan magang yang telah disepakati oleh PARA PIHAK mulai dari membuat dan mengatur petunjuk teknis/panduan magang, menentukan kegiatan magang, melakukan seleksi mahasiswa magang, monitoring dan supervisi, sampai dengan selesainya pelaksanaan program magang

PASAL 3

HAK

- (1) PIHAK PERTAMA berhak mengembalikan mahasiswa magang kepada PIHAK KEDUA apabila melanggar ketentuan-ketentuan magang sebagaimana yang telah disepakati oleh PARA PIHAK
- (2) PIHAK KEDUA berhak melakukan monitoring dan supervisi secara berkala terhadap mahasiswa magang di tempat PIHAK PERTAMA

PASAL 4

KEWAJIBAN

- (1) PIHAK PERTAMA berkewajiban menerima mahasiswa/i dari PIHAK KEDUA yang telah lulus seleksi dari Tim Pelaksana Magang untuk mengikuti Program Magang,
- (2) PIHAK PERTAMA berkewajiban menjamin proses magang yang berkualitas sesuai dokumen kerjasama,
- (3) PIHAK PERTAMA berkewajiban menyediakan *supervisor* yang akan mendampingi mahasiswa/kelompok mahasiswa selama proses magang
- (4) *Supervisor* bertugas melakukan pendampingan, monitoring dan supervisi serta memberikan penilaian kinerja mahasiswa selama magang bersama dosen pembimbing,
- (5) PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan pembekalan kepada mahasiswa yang akan melakukan program magang,
- (6) PIHAK KEDUA berkewajiban menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing dan melakukan monitoring dan supervisi kepada mahasiswa selama proses magang,

PASAL 5
JANGKA WAKTU PROGRAM MAGANG

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 1 (satu) tahun mulai saat penandatanganan Perjanjian Kerjasama ini sampai dengan 20 Maret 2024 dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK,
- (2) Apabila sebelum jangka waktunya berakhir salah satu pihak hendak mengakhirinya maka pihak yang hendak mengakhiri wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 10 hari kerja sebelum Perjanjian Kerjasama diakhiri,

PASAL 6
PEMBIAYAAN

Segala bentuk pembiayaan yang timbul akibat dari perjanjian kerjasama ini dibebankan kepada PARA PIHAK secara proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 7
PENYELESAIAN SENGKETA

- (1) Apabila timbul perselisihan yang terjadi dalam dan/atau sebagai akibat dari dilaksanakannya Perjanjian Kerjasama ini maka PARA PIHAK sepakat untuk memprioritaskan penyelesaian perselisihan secara musyawarah.
- (2) Perselisihan yang mengandung unsur hukum pidana dan/atau perdata di luar tanggung jawab dan wewenang PARA PIHAK akan diselesaikan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 8
LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau keadaan kahar (*force majeure*), dapat dipertimbangkan kemungkinan

perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak,

- (2) Yang termasuk keadaan kahar adalah
 - a. Bencana alam
 - b. Bencana non-alam (kerusakan, perang dan epidemi)
 - c. Perubahan kebijakan pemerintah
 - d. Keadaan kemanan yang tidak mengizinkan
 - e. Keadaan memaksa lain yang diluar kendali kedua belah pihak
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian secara tertulis dalam satu addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini,
- (4) Perjanjian ini dibuat tanpa paksaan dari siapapun, rangkap dua dan bermaterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama
- (5) Segala bentuk perubahan dan/atau pembatalan terhadap piagam kerjasama ini akan diatur Bersama kemudian oleh pihak Pertama dan Pihak Kedua

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Tanjungpinang pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama

**PIHAK KESATU,
KETUA**

BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN RIAU



SAID ABDULLAH DAHWALI

**PIHAK KEDUA,
DIREKTUR**

POLITEKNIK NEGERI BATAM



UUF BRAJAWIDAGDA